



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/38 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) “PGRI KALANGENAN”

Jl. Raya Sukaharja Desa Sukaharja

Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;

b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Kalangenan yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 06 Februari 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Sekolah : TK PGRI KALANGANAN  
Nama Kepala Sekolah : YANI SEPTIANI  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Jl. Raya Sukaharja Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan diulang kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**



Drs. H. UCA SUMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004